



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KELAS JABATAN DAN KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 33);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN DAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

4. Pegawai ...

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota, termasuk Calon PNS dan PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kota.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
9. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Aktivitas Harian adalah semua aktivitas PNS yang dituangkan dalam laporan bulanan.
11. Capaian Kinerja Organisasi adalah besaran serapan anggaran kumulatif yang dilaporkan pada akhir bulan.
12. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
13. Cuti Bersalin adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

14. Cuti ...

14. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan kesanggupan untuk mengembalikan kepada daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.

BAB II
DASAR PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada PNS berdasarkan Kelas Jabatan dan Kinerja dengan mempertimbangkan:
 - a. Tingkat Kehadiran dengan bobot 60% (enam puluh persen);
 - b. Aktivitas Harian dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Capaian Kinerja Organisasi dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (2) TPP tidak diberikan kepada PNS yang:
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. ditugaskan sebagai Kepala Sekolah dan Guru;
 - c. ditugaskan pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kota Pasuruan berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - g. tugas belajar;
 - h. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - i. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
 - j. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (3) TPP bagi PNS pindahan/dipekerjakan/ diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Kota Pasuruan diberikan kepada yang bersangkutan setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 3

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tingkat Kehadiran

Pasal 4

- (1) Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk bekerja; dan
 - d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada saat jam kerja.
- (2) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Ketidakhadiran kerja karena Cuti Sakit diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari Tingkat Kehadiran.

Pasal 5

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
 - a. PNS yang terlambat 10 (sepuluh) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $0,25\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$
 - b. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 (menit) sampai dengan 1 (satu) jam dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $1\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$

c. PNS ...

- c. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam pertama atau meninggalkan tugas pada jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $2\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$
- d. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 2 (dua) jam atau meninggalkan tugas lebih dari 2 (dua) jam dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $2,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$
- e. PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $3\% \times \text{jumlah hari kerja pemberian dispensasi}$
- f. PNS yang tidak masuk bekerja karena cuti bersalin, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $1,5\% \times \text{jumlah hari tidak masuk kerja karena cuti bersalin};$
- g. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $2\% \times \text{jumlah hari tidak masuk bekerja};$
- h. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $4\% \times \text{jumlah hari tidak masuk bekerja};$
- i. dalam hal PNS tidak masuk bekerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan maka Tingkat Kehadiran dianggap nol; dan
- j. PNS yang tidak mengikuti senam pagi setiap hari Jum'at dikenakan pengurangan TPP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali tidak hadir, kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas.

- (2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS.

Pasal 6

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja sampai dengan 4 (empat) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang lebih dari 4 (empat) hari kerja, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 2% (dua persen).
- (3) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan sif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (4) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (5) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (6) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Bagian Ketiga

Aktivitas Harian dan Capaian Kinerja Organisasi

Pasal 8

- (1) Aktivitas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan aktivitas atau kegiatan harian yang dilaksanakan PNS sesuai dengan kata kunci masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Kata Kunci Aktivitas Harian Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Capaian Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan capaian kinerja atas besaran serapan anggaran kumulatif yang dilaporkan pada akhir bulan.

BAB III

PERHITUNGAN TPP

Pasal 10

- (1) Besaran TPP merupakan penjumlahan dari Tingkat Kehadiran, Aktivitas Harian, dan Capaian Kinerja Organisasi, yang dirumuskan sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan Tingkat Kehadiran:
$$TPP = \{100\% - (\sum \%Tingkat\ Ketidakhadiran)\} \times \text{indeks tunjangan} \times 60\%$$
 - b. TPP berdasarkan Aktivitas Harian:
$$TPP = (\text{waktu aktivitas kerja}/6600) \times \text{indeks tunjangan} \times 20\%$$
 - c. TPP berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi:
$$TPP = \text{persentase serapan anggaran kumulatif Perangkat Daerah} \times \text{indeks tunjangan} \times 20\%$$
- (2) Indeks Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Besaran ...

- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan diperhitungkan dalam Daftar Penerimaan TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan ditetapkan, sebagai berikut:
 - a. lima hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at; dan
 - b. enam hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis: jam 07.00 sampai dengan jam 15.00, tanpa waktu istirahat; dan
 - b. hari Jumat: jam 08.15 sampai dengan jam 14.30, dengan waktu istirahat jam 11.15 sampai dengan jam 13.00, karena mulai jam 06.00 sampai dengan jam 07.00 sudah dilaksanakan senam pagi.
- (3) Jumlah jam kerja efektif dalam enam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis: jam 07.00 sampai dengan jam 14.00, tanpa waktu istirahat;
 - b. hari Jumat: jam 08.15 sampai dengan jam 11.15, tanpa waktu istirahat, karena mulai jam 06.00 sampai dengan jam 07.00 sudah dilaksanakan senam pagi; dan
 - c. hari Sabtu: jam 07.30 sampai dengan jam 13.00, tanpa waktu istirahat.
- (4) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan dengan jam kerja sif pagi hari antara jam 06.00 sampai dengan jam 07.00, yang mengakibatkan tidak bisa mengikuti senam pagi tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.

Pasal 12

Besarnya TPP untuk Calon PNS adalah 80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatan Pelaksana.

Pasal 13

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;

g. PNS ...

- g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan
- i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.

Pasal 14

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

Pasal 15

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada kelompok belanja tidak langsung.

Pasal 16

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Penerimaan TPP.
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 17

- (1) TPP dibayarkan mulai bulan Januari 2018.

(2) Indikator ...

- (2) Indikator Aktivitas Harian pada bulan Januari 2018 dan bulan Februari 2018 dinilai sebesar 100% (seratus persen) mengikuti Tingkat Kehadiran.
- (3) Capaian Kinerja Organisasi pada bulan Januari 2018 dan bulan Februari 2018 dinilai sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 19

- (1) SPM-LS TPP diajukan kepada BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dilampiri dengan:
 - a. Lembar Verifikasi Pertanggungjawaban;
 - b. Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. SSP PPh Pasal 21;
 - e. Surat Pertanggungjawaban bulan yang lalu/ sebelumnya; dan
 - f. Surat Pencairan Dana (SPD).
- (2) SPM-LS TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada BUD; dan
 - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 20

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan, Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kehadiran, Laporan Aktivitas Harian, Rekapitulasi Aktivitas Harian, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) PNS yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), dan pejabat yang termasuk dalam susunan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dapat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diberikan TPP sesuai dengan beban kerja yang lebih berat dan/atau kelas jabatan yang lebih tinggi.

Pasal 22

Bagi PNS yang pensiun dan/atau meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan dan 1 (satu) bulan berikutnya masing-masing sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Maret 2018

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 13

